

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang membahas tentang “**Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Perbuatan *Contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yaitu: Bagaimana perbuatan *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya dan Bagaimana tinjauan fiqih Jinayah terhadap perbuatan *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya.

Data yang dikumpulkan melalui teknik menggunakan teknik wawancara (Interview) dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, observasi dan telaah pustaka, kemudian data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan perbuatan *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi karakteristik *contempt of court*, namun perbuatan *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Surabaya adalah hanya diberikan hukuman yang bersifat pencegahan (*preventif*) yaitu cukup dengan menggunakan cara-cara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanpa harus menggunakan proses hukum pidana atau hukuman yang bersifat balasan (*represif*).

Menurut Fiqih Jinayah tindak pidana *contempt of court* merupakan suatu bentuk tindak pemberontakan terhadap ulil amri. Dalam hukum Islam merupakan suatu bentuk jarimah bughat. Bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang telah ditentukan. Menurut konsep *al-Bagyu*, pelaku *contempt of court* seperti yang terjadi di pengadilan Surabaya haruslah diberikan sanksi hukuman oleh Hakim pengadilan Negeri Surabaya. Hukuman untuk para pemberontak tersebut adalah dengan ditangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan tobat.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut hendaknya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana *contempt of court* seharusnya lebih dioptimalkan lagi, dengan memberikan sanksi yang tegas. Agar tindakan *contempt of court* tidak terulang lagi dikemudian hari sehingga martabat dan wibawa pengadilan tetap terjunjung tinggi oleh masyarakat.